



## NOTA KESEPAHAMAN

*(Memorandum of Understanding)*

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

INSTITUT OTONOMI DAERAH (i-OTDA)

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FASILITASI PELATIHAN PENGELOLAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN**

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **EKO SUBOWO** : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DJOHERMANSYAH DJOHAN** : Presiden Institut Otonomi Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Bhakti Otonomi Daerah Nomor: 001/SK/IV/2015 tanggal 17 April 2015, yang berkedudukan di Gedung Pakarti Centre Lantai 10 Jalan Tanah Abang III Nomor 23 sampai 27 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Otonomi Daerah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan kerjasama dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pelatihan pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1832);
6. Akta Pendirian Yayasan Bhakti Otonomi Daerah, Nomor 25 Tanggal 23 Maret 2015; dan
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004955.AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 6 April 2015.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan dasar PARA PIHAK dalam rangka memfasilitasi pelatihan pengelolaan pendanaan kelurahan bagi aparat kelurahan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. meningkatkan koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam fasilitasi penyelenggaraan pelatihan pengelolaan pendanaan kelurahan bagi aparat kelurahan;
  - b. konsolidasi perencanaan penyelenggaraan pelatihan pengelolaan pendanaan kelurahan bagi aparat kelurahan
  - c. memastikan penyelenggaraan pelatihan pengelolaan pendanaan kelurahan dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.

### **Pasal 3**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi fasilitasi pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Pendanaan Kelurahan bagi Aparat Kelurahan.

### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan**

- (1) PARA PIHAK menyusun modul kegiatan pelatihan pengelolaan pendanaan kelurahan bagi aparat kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK PERTAMA dalam melakukan pelatihan pengelolaan pendanaan kelurahan bagi aparat kelurahan selain secara sendiri dapat melibatkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaannya.
- (3) PIHAK KEDUA dapat melakukan pelatihan pengelolaan pendanaan kelurahan bagi aparat kelurahan setelah mendapat rekomendasi dari PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 5**

#### **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

### **Pasal 6**

#### **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 7**

#### **Ketentuan Lain**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**

**Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**DJOHERMANSYAH DJOHAN**

**PIHAK PERTAMA**

**EKO SUBOWO**